

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: idabagussubawa@unmas.ac.id

Permasalahan yang diteliti masih relevan, mengandung kekinian, aktual dengan situasi dan kebutuhan, yang dikaitkan dengan adanya suatu teori untuk mendasari penyusunan alur logika pemecahan masalah yang akan ditawarkan dan menguatkan argumentasi dalam pembahasan dan meningkatkan obyektivitas. Dalam latar belakang permasalahan disertakan *state of the art* dari penelitian maupun publikasi sebelumnya, sebagai pembuktian bahwa artikel yang diajukan memiliki orisinalitas dan dianjurkan dari sumber primer yaitu sumber referensi jurnal yang relevan dan terkini baik jurnal internasional maupun jurnal nasional.¹ Dalam latar belakang permasalahan peneliti harus menghubungkan anatar suatu permasalahan dengan penerapan teori yang dipergunakan serta harus terarah dan sistematis sehingga menimbulkan kausalitas dalam tujuan penelitian.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menghubungkan korelasi antara latar belakang permasalahan dengan pembahasan yang akan dikaji secara komperhensif. Tujuan penelitian harus jelas, padat dan terarah yang disesuaikan dengan judul artikel dan latar belakang permasalahan.

I.3 Metode Penelitian

Metode penelitian ditulis sebagai memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, teknik pengumpulan bahan hokum atau teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Metode penelitian dapat dipastikan dari suatu permasalahan, jika suatu permasalahan yang akan dibahas meneliti peraturan dan norma, maka yang akan dipakai ialah penelitian hukum normatif.²

II. PEMBAHASAN

II.1 Hasil Dan Pembahasan Tujuan Penelitian Pertama

¹ Putu Angga Pratama Susrama, I Nengah; Sukma, 'Pelaksanaan Courtroom Television Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi', *Jurnal Hukum Sasana*, 5.1 (2019), 61–74 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.92>>.

² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

II.2 Hasil Dan Pembahasan Tujuan Penelitian Kedua

Pada bagian hasil dan pembahasan pengkajian harus dilakukan secara struktur dan sistematis yang disajikan dalam bahasa yang baku baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ejaan yang disempurnakan (EyD). Hasil dan pembahasan dapat memuat tabel, diagram maupun gambar. Tidak lupa penyertaan teori yang relevan dalam menganalisa suatu permasalahan.

Contoh:

Tabel 1.
Data Kasus Terorisme di Indonesia Tahun 2000 - 2017

No.	Waktu	Kejadian Terorisme	Korban
1.	Agustus Tahun 2000	Peledakan Bom di Kedubes Filiphina	2 tewas, 21 luka-luka
2.	September Tahun 2000	Peledakan bom di lantai parkir Bursa Efek Jakarta (BEJ)	10 tewas, 90 luka-luka
3.	Desember Tahun 2000	Peledakan bom di gereja-gereja kota besar saat malam natal	16 tewas, 96 luka-luka

Sumber : Liputan6.³

Perlu diingat, dalam bagian ini informasi yang diberikan hanya hasil yang disajikan. Tidak ada interpretasi data maupun kesimpulan dari data yang didapat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Pada bagian simpulan pada intinya memuat intisari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Sehubungan dengan hal

³ Reza Efendi, 'Densus 88 Sita Pisau Hingga Busur Panah Saat Penangkapan Terduga Teroris Di Sumut', *Liputan* 6, 2020
<<https://www.liputan6.com/regional/read/4510915/densus-88-sita-pisau-hingga-busur-panah-saat-penangkapan-terduga-teroris-di-sumut>>.

xxxx-xxxx

tersebut, penulisan kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji.

III.2 Saran

Pada bagian saran penulis harus jelas dalam pentujuannya, jelasnya saran ditunjukkan kepada dan memiliki guna ataupun fungsi sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Reza Efendi, 'Densus 88 Sita Pisau Hingga Busur Panah Saat Penangkapan Terduga Teroris Di Sumut', *Liputan 6*, 2020
<<https://www.liputan6.com/regional/read/4510915/densus-88-sita-pisau-hingga-busur-panah-saat-penangkapan-terduga-teroris-di-sumut>>
- Susrama, I Nengah; Sukma, Putu Angga Pratama, 'Pelaksanaan Courtroom Television Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi', *Jurnal Hukum Sasana*, 5.1 (2019), 61–74 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.92>>

Daftar Pustaka dalam artikel harus sesuai dengan catatan kaki dan wajib menggunakan Mendeley dengan style: *Modern Humanities Research Association 3rd edition (note with bibliography)* dan merubah Menu Mendeley citations & Bibliography pada menu Style: APA. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan bersumber dari publikasi maupun penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Komposisi daftar referensi sangat disarankan memaksimalkan penggunaan sumber primer (60%) yakni berupa jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, *proceeding conference* baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (40%) dapat berupa buku, website maupun sumber referensi lainnya. Referensi yang digunakan sebagai kutipan yang ditulis dalam

